

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini menguasai kepada **Akhmad Syarif, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Akhmad & Ahmad, beralamat di Citra Raya Blok X 16 No. 15 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir pada tanggal 10 Februari 2012;
 - 2.2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir pada tanggal 05 November 2015;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk memberi/membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2745/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 04 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Termohon/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 07 Februari 2019;

Bahwa Termohon/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 31 Januari 2019, namun Pemohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Depok telah pula memberitahukan kepada Termohon/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 28 Januari 2019, dan Termohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, sesuai Surat Nomor W10-A/1148/Hk.05/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik saksi pihak Pemohon/Pembanding maupun saksi pihak Termohon/Terbanding yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 01 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pamulang Kota Tangerang, sesuai foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 265/14/V/201, tanggal 02 Mei 2011 (bukti P-2 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan itu juga, yang mengakibatkan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Syakhrudin, S.Hl., M.H.) mendamaikan kembali Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan mereka dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi, baik dari pihak Pemohon/Pembanding yaitu bernama **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon** (teman Pemohon/Pembanding), maupun saksi keluarga dari pihak Termohon/Terbanding yaitu bernama anak pertama Pemohon dan Termohon (kakak Ipar Termohon/Terbanding) dan saksi kedua Termohon (kakak kandung Termohon/Terbanding), menyatakan telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sama-sama berkeinginan untuk bercerai, hal ini terlihat dari jawaban Termohon/ Terbanding pada persidangan tingkat pertama bahkan dalam memori banding dari Pemohon/Pembanding dalam konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar tetap mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal

tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada jawaban dalam Konvensi, yang pada pokoknya bahwa apa bila permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Hak asuh Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 10 Februari 2012 (umur \pm 7 tahun) dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 05 November 2015 (umur \pm 4 tahun), kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, karena itu Penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah disebutkan di atas ternyata kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, berada pada Penggugat/Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding, dan apa bila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak

(hadhanah) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar Putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4);

Tentang Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai karyawan BUMN dan berpenghasilan tetap, maka Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya pemeliharaan anak, karena Tergugat/Pembanding masih mempunyai kewajiban melunasi hutang di tempat kerja yang dipergunakan untuk kebutuhan keluarga termasuk hutang untuk biaya berobat Ibu kandung Termohon/Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”* Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Terbanding telah mengajukan foto kopy penerimaan gaji atas nama Tergugat/Pembanding (bukti P-7) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp7.990.076,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan, dan tidak ada bukti yang menguatkan dalil atau jawaban Tergugat/Pembanding tentang hutang dari pihak lain, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai kepatutan atau kewajaran dengan menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/ Terbanding biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat/ Terbanding sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat/ Terbanding telah nusyuz atau tidak taat terhadap Tergugat/ Pembanding selaku suami;

Menimbang, bahwa Pasal 158 mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat *(a). Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul (b). Perceraian itu atas kehendak suami;*

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada istri tidak melihat atau mensyaratkan apakah istri nusyuz atau tidak, akan tetapi pemberian mut'ah berupa kenang-kenangan oleh suami yang akan menceraikan istrinya, apalagi Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan atau

dikaruniai seorang anak laki-laki, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak Penggugat/Terbanding pasca atau sesudah perceraian, maka perlu dicantumkan dalam amar Putusan yang memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Tentang nafkah selama dalam masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat/Terbanding selama dalam masa iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut karena Penggugat/Terbanding dianggap telah nusyuz tidak taat kepada Tergugat/Pembanding selaku suami, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 37 sampai dengan halaman 39 dan ternyata terbukti Penggugat/Terbanding telah berbuat **nusyuz**, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menolak tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal pada pokoknya menerima dan

memohon dikuatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yaitu tentang permohonan cerai dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun khusus Putusan dalam Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan tentang besaran atau jumlah nafkah anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mampu membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mampu membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari segala segi termasuk kepatutan, kewajaran dan kebutuhan anak serta kebutuhan Penggugat/Terbanding itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada penutup Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan pengetikan **tahun** yang perlu dibetulkan, yaitu **tertulis** "Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **09 Januari 2018** Miladiyah, **seharusnya tertulis** "... hari Rabu tanggal **09 Januari 2019** Miladiyah;

. Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar Putusan yang selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya

perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2754/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 Februari 2012;
 - 2.2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 05 November 2015;

berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan

penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu kedua anak sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu);
- III.** Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Maret 2019 Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	:Rp139.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Materai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);